



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
MELALUI SELEKSI PROGRAM KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa terbatasnya akses perguruan tinggi di Indonesia bagi penyandang disabilitas, mendorong Universitas Brawijaya untuk menjadi pelopor kampus ramah penyandang disabilitas di Indonesia;
 - b. bahwa Universitas Brawijaya memiliki misi untuk mengabdikan pada kepentingan keadilan dan kemakmuran Bangsa Indonesia agar tercipta pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;
 - c. bahwa Universitas Brawijaya telah memiliki *grand design* kampus ramah penyandang disabilitas, diwujudkan dengan didirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI SELEKSI PROGRAM KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
4. Calon Mahasiswa yang diterima adalah mereka yang lulus dalam rangkaian Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas yang dikoordinasikan oleh Tim Panitia Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas.
5. Pusat Studi Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat PSLD adalah pusat studi yang mengkaji isu-isu disabilitas dan memberikan pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
6. Pemeriksaan Fisik dan Status Disabilitas adalah serangkaian pemeriksaan untuk memastikan status disabilitas pendaftar.
7. Tes Kemampuan Akademik adalah serangkaian tes tertulis yang dirancang aksesibel bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui potensi akademik pendaftar.
8. Wawancara adalah serangkaian tanya jawab yang diikuti oleh pendaftar dan orang tua/wali.
9. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut UPT TIK adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan dan monitoring di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) UB membuka jalur khusus bagi Calon Mahasiswa program sarjana dan vokasi melalui Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijalankan oleh PSLD yang akan diintegrasikan dengan sistem penerimaan mahasiswa reguler.
- (3) Dalam menjalankan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSLD akan bekerja sama dengan segenap sivitas akademika UB dan panitia penerimaan mahasiswa baru UB.
- (4) Pendaftaran Calon Mahasiswa yang diterima dalam program khusus ini akan diintegrasikan dengan panitia penerimaan mahasiswa baru UB dan dikoordinasikan oleh PSLD melalui pembentukan Tim Panitia SPKPD.

- (5) Penentuan penerimaan Calon Mahasiswa program khusus dilakukan oleh PSLD dengan dibantu pengelola jurusan atau program studi dan dekanat.
- (6) Jadwal Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas dilakukan secara *online* di website selma.ub.ac.id dengan mengisi *form online*.
- (2) PSLD bekerja sama dengan UPT TIK menyiapkan pusat krisis untuk membantu pendaftar yang mengalami kesulitan dalam mengisi *form online*.
- (3) PSLD melakukan seleksi administrasi yang mencakup usia, jenis disabilitas, pendidikan, dan hal-hal lain yang dirasa perlu dan sesuai dengan ketentuan pada prasyarat.
- (4) Pendaftar yang lolos seleksi administrasi diumumkan melalui selma.ub.ac.id untuk melanjutkan proses Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas dengan membayar biaya pendaftaran.
- (5) Proses Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas selanjutnya meliputi:
 - a. Pemeriksaan Fisik dan Status Disabilitas;
 - b. Tes Kemampuan Akademik; dan
 - c. Wawancara.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan tim profesional yang memiliki kompetensi dalam pembuatan diagnosis status fisik dan mental.
- (7) Tes Kemampuan Akademik dirancang oleh tim penyusun soal yang dibentuk oleh PSLD.
- (8) Tim penyusun soal dan PSLD menentukan *passing grade* kelayakan Calon Mahasiswa.
- (9) Pewawancara terdiri dari tim PSLD dan pengelola jurusan atau program studi dan dekanat.
- (10) PSLD menyediakan data hasil pemeriksaan fisik dan status disabilitas, hasil tes kemampuan akademik, serta simulasi pembelajaran sebagai bahan pertimbangan pengelola jurusan atau prodi dan dekanat dalam memberikan rekomendasi penerimaan Calon Mahasiswa.
- (11) PSLD melaporkan hasil Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas kepada Rektor UB yang berupa daftar nama-nama Calon Mahasiswa yang diterima beserta jurusan atau program studinya.
- (12) Rektor UB membuat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa disabilitas jalur Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas yang selanjutnya Keputusan Rektor tersebut didistribusikan oleh PSLD kepada UPT TIK untuk diumumkan secara resmi melalui selma.ub.ac.id.
- (13) Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa jalur Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas tidak dapat diganggu gugat.
- (14) Calon Mahasiswa disabilitas memiliki hak dan kewajiban sama dengan mahasiswa yang diterima dari jalur lainnya.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum penerimaan mahasiswa program khusus bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. peserta Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas adalah penyandang disabilitas;
 - c. membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Calon Mahasiswa yang sudah lolos seleksi administrasi;
 - d. Calon Mahasiswa mampu melakukan imbulasi atau mobilitas dengan alat bantu atau tanpa alat bantu;
 - e. lulus dari satuan pendidikan dan ujian nasional SMA/MA/SMK/SMALB atau yang sederajat tahun 2016, 2017, dan 2018;
 - f. lulusan tahun 2016 dan 2017 memiliki ijazah SMA/MA/SMK/SMALB atau yang sederajat dan lulusan tahun 2018 paling tidak telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.
- (2) Syarat mengikuti Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:
 - a. membawa identitas KTP/SIM/Paspor, dan menyerahkan fotokopi identitas sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. membawa bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - c. kartu tanda peserta Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas;
 - d. menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar (berwarna/hitam putih);
 - e. membawa Ijazah asli dan menyerahkan fotokopi ijazah SMA/MA/SMK/SMALB 2 (dua) lembar yang sudah dilegalisir;
 - f. menyerahkan fotokopi rapor dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) kali yang telah dilegalisir;
 - g. membawa surat rekomendasi guru atau wali kelas SMA/MA/SMK/SMALB;
 - h. membawa surat keterangan disabilitas dari dokter/psikolog;
 - i. membawa akta kelahiran asli dan menyerahkan fotokopi akta kelahiran sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. membawa kartu keluarga asli dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. menyerahkan fotokopi surat penghargaan, sertifikat prestasi tertentu dan *award* bagi yang mempunyai;
 - l. membawa slip gaji orang tua (2 bulan terakhir) dan menyerahkan fotokopi slip gaji sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - m. jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak dapat dipenuhi maka peserta dapat menyerahkan surat keterangan RT/RW tentang pendapatan orang tua tiap bulan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Mei 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 29
per-2018-28-Penerimaan Maba-PSLD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
MELALUI SELEKSI PROGRAM KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN AKADEMIK
2018/2019

JADWAL SELEKSI PROGRAM KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Tahap I Pendaftaran online via SELMA	1 Juni 2018 – 4 Juli 2018
2.	Pengumuman Seleksi Administratif	5 Juli 2018
3.	Tahap II Tes Tulis	9 Juli 2018
4.	Pengumuman Tes Tulis	10 Juli 2018
5.	Tahap III 1. Pemeriksaan Administratif, Psikotes, Tes Kesehatan dan Wawancara Orang Tua 2. Wawancara Mahasiswa	11 Juli 2018 12-13 Juli 2018
6.	Pengumuman Kelulusan Ujian	24 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI